



**PUTUSAN**

Nomor : 23/G/KI/2020/PTUN.PLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik pada tingkat pertama dengan acara sederhana telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

**NORLITA FEBRIANI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pinus Ujung Komplek Kesehatan Nomor 09, RT. 003 RW. 14 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Pekerjaan Pelajar;  
Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PEMOHON KEBERATAN;**

**MELAWAN**

**KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKA RAYA**, tempat Kedudukan di Jalan Cilik Riwut KM. 3.5, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. KOMBES POL. SANDI ALFADIEN  
MUSTOFA, S.I.K., M.H.;
2. KOMPOL F. SUKARINALDO, S.H.;
3. 3. AKP TUGIYO, S.H.;

*Halaman 1 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. AKP AJI SUSENO, S.H.;
5. AIPDA FATKHUR ROZY, S.H., M.H.;
6. AIPDA HAMID FAKHRIDA, S.H.;
7. BRIPKA PETRA NURBI SAPUTRA, S.H.;
8. BRIGPOL SONY ARUAN, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia,  
beralamat Kantor di Jalan Cilik Riwut KM. 3.5,  
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B / 909 / IX /  
HUK.12.3 / 2020, tertanggal 01 September 2020 ;  
Selanjutnya disebut sebagai .....

## **TERMOHON KEBERATAN;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Surat permohonan keberatan Pemohon tertanggal 24 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan register Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 23/PEN-MH/2020/PTUN.PLK, tanggal 07 September 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Surat penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti tanggal 7 September 2020;

**Halaman 2 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 23/PEN-HS/2020/PTUN.PLK tanggal 8 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang terbuka untuk umum;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK tanggal 8 September 2020 tentang Jadwal per sidangan terbuka untuk umum;
6. Telah Memperhatikan Bukti Surat, Keterangan Ahli dan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak ;
7. Telah membaca berkas Perkara Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Bahwa Pemohon Keberatan dalam Surat Permohonan Keberatan tertanggal 24 Agustus 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan Register Perkara Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK secara elektronik, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON KEBERATAN mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah nomor: 002/III/KI KALTENG-PS-A/2020 dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- 2) Menyatakan bahwa informasi tentang:

**Halaman 3 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



- Laporan Hasil Penyelidikan secara detail yang diminta pemohon bersifat tertutup kepada publik atau merupakan informasi yang dikecualikan.

- Laporan Hasil Gelar Perkara terhadap penanganan perkara yang dimohonkan adalah bersifat Terbuka Terbatas namun tidak untuk dikuasai atau dimiliki.

2. Bahwa alasan atau dasar PEMOHON KEBERATAN mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah nomor: 002/III/KI KALTENG-PS-A/2020 tersebut adalah informasi yang diminta PEMOHON KEBERATAN kepada TERMOHON KEBERATAN yaitu Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 1 Agustus 2019 dan Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 30 Juli 2019 merupakan informasi yang tidak dikecualikan dan bisa diberikan kepada PEMOHON KEBERATAN serta PEMOHON KEBERATAN berhak dan berkepentingan terhadap informasi tersebut.

3. Bahwa salinan putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah nomor: 002/III/KI KALTENG-PS-A/2020 disampaikan pada tanggal 4 Agustus 2020 sebagaimana surat Komisi Informasi Kalimantan Tengah nomor 39/KI Kalteng/VIII/2020 perihal penyampaian salinan putusan.

4. Bahwa untuk memperjelas duduk perkara sengketa informasi yaitu:

**Halaman 4 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEMOHON KEBERATAN pada tahun 2015 dilaporkan oleh Dra. Mariaty Darmawan, MM ke Polres Palangka Raya tentang dugaan tindak pidana melakukan fitnah/menista dengan tulisan.

- Atas Pengaduan tersebut PEMOHON KEBERATAN ditetapkan menjadi tersangka dan dituntut di Pengadilan Negeri Palangka Raya.

- Bahwa terkait tindak pidana tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan saksi-saksi yaitu Dra. Mariaty Darmawan, MM., Mariaty A. Sangkai, Maria Adelheid Ensia, Vina Agustina, Magiskar dan Yuliantie.

- Bahwa Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor 637/Pid.B/2016/PN.PIK dengan terdakwa Ns. Norlita Febriani, M.Kep. tanggal 21 Maret 2017 yang amar putusannya:

- 1) Menyatakan terdakwa Ns. NORLITA FEBRIANI, M.kep. Alias EBI Bin ZULKIFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "dengan sengaja mengajukan pengaduan palsu kepada penguasa secara tertulis tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang".

**Halaman 5 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ns. NORLITA FEBRIANI, M.kep. Alias EBI Bin ZULKIFLI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

3) Memerintahkan terdakwa segera ditahan.

4) Menetapkan barang bukti berupa: 4 (empat) lembar surat pengaduan Sdri. Ns. NORLITA FEBRIANI, M.kep. Alias EBI Bin ZULKIFLI, tanggal 8 September 2015 terhadap STIKES Eka Harap Palangka Raya yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, tetap terlampir dalam berkas perkara.

5) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor: 27/Pid/2017/PT Plk tanggal 23 Mei 2017, yang amar putusannya:

1) Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor 637/Pid.B/2016/PN.Plk dengan terdakwa Ns. Norlita Febriani, M.Kep. tanggal 21 Maret 2017 yang dimintakan banding.

MENGADILI SENDIRI

**Halaman 6 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa Ns. Norlita Febriani, M.Kep, als Ebi Binti Zulkifli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4) Menetapkan barang berupa: 4 (empat) lembar surat pengaduan Sdri. Ns. Norlita Febriani, M.Kep, als Ebi Binti Zulkifli, tanggal 8 September 2015 terhadap STIKES Eka Harap Palangka Raya yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, dikembalikan kepada Terdakwa;
- 5) Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, kepada Negara.

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung nomor: 905 K/Pid/2017 tanggal 19 Oktober 2017, yang amar putusannya: Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA tersebut; Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat Peradilan dan pada tingkat Kasasi kepada Negara.

**Halaman 7 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan putusan tersebut, saya menyampaikan pengaduan **tanggal 26 september 2018, ke Polres Palangka Raya**, dengan terlapor Mariaty A. Sangkai, Maria Adelheid Ensia, Vina Agustina dan Magiskar.
- Bahwa pengaduan tersebut dihentikan Penyelidikannya oleh Polresta Palangka Raya melalui Surat pemberitahuan penghentian penyelidikan nomor: B /662 /VIII / RES.1.18/ 2019/ Reskrim tanggal 19 Agustus 2019.
- Bahwa terkait penghentian penyelidikan tersebut, PEMOHON KEBERATAN mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya. Dan berdasarkan putusan Praperadilan nomor: nomor 3/Pid.Pra/2019/PN PLK, tanggal 14 Oktober 2019 dengan Putusan menolak Peraperadilan Pemohon. Adapun dasar penolakan Praperadilan tersebut karena objek Praperadilan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada proses Penyidikan sedangkan Penyelidikan belum menjadi objek praperadilan.
- Bahwa pada proses praperadilan tersebut, Polresta Palangka Raya mengajukan bukti yang diantaranya Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 1 Agustus 2019 dan Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 30 Juli 2019, dimana informasi tersebut yang menjadi sengketa informasi ini.

**Halaman 8 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



5. Bahwa dasar saya mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah nomor: 002/III/KI KALTENG-PS-A/2020, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 4 ayat (2) huruf c yang berbunyi "*Setiap orang berhak: mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-undang ini*".
- Bahwa sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan ayat (3) berbunyi: "*informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
  - a. *Informasi yang dapat membahayakan negara;*
  - b. *Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;*
  - c. *Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;*
  - d. *Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau*

**Halaman 9 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



e. *Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.”*

- *Bahwa berdasarkan pasal 17 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berbunyi:”setiap Badan Publik Wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:*

a. *Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:*

1. *Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;*
2. *Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;*
3. *Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasiona;*
4. *Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau*
5. *Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegaka hukum.*

**Halaman 10 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik, dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;

2. Dokumen yang memuat tentang strategi intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;

3. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;

**Halaman 11 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



4. *Gambar dan data tentang situasu dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;*
  5. *Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;*
  6. *Sistem persandian negara; dan/atau*
  7. *Sistem intelijen negara.*
- d. *Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;*
- e. *Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:*
1. *Rencana awala pembelian dan penjualan mata uang nasioal atau asing, saham dan aset vital milik negara;*
  2. *Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi insitusi keuangan;*



3. *Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tariff, atau pendapatan negara/daerah lainnya;*
  4. *Rencana awal penjualan dan pembelian tanah atau property;*
  5. *Rencana awal inverstasi asing;*
  6. *Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya, dan/atau*
  7. *Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang ;*
- f. *Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;*
1. *Posisi, daya tawar dan strategi yang aka dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;*
  2. *Korespodensi diplomatik antarnegara;*
  3. *Sistem komunikasi dan persansian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasioan; dan/atau*
  4. *Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri ;*



g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu:

1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. Riwayat, konsisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. Kondisi keuangan, aset pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berbunyi: *"informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas"*.
- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berbunyi: *"informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya"*;
- Bahwa pasal 19 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berbunyi: *"Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang"*;

**Halaman 15 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



- Bahwa berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan kronologis di atas, informasi yang saya minta yaitu:

1. Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 1 agustus 2019
2. Laporan Hasil Gelar Perkara terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana fitnah dan/atau kesaksian palsu tanggal 30 juli 2019. Terkait penanganan pengaduan dugaan tindak pidana fitnah dan kesaksian palsu pada tanggal 26 september 2018 dengan terlapor : Maria Adelheid Ensia, M.Kes, Mariaty A Sangkai, Ns.Vina Agustina,M.Kep, Magiskar,SH.I yang di tangani oleh Satreskrim Polres Palangka Raya;

Dimana informasi tersebut oleh TERMOHON KEBERATAN diajukan sebagai alat bukti surat pada sidang praperadilan nomor nomor 3/Pid.Pra/2019/PN PLK. Pada Sidang Praperadilan tersebut yang terbuka dan dibuka untuk umum, informasi yang saya minta tersebut (alat bukti Surat) dibuka dan ditunjukkan kepada PEMOHON KEBERATAN ;

- Bahwa berdasarkan hal di atas, maka PEMOHON KEBERATAN berkeyakinan informasi tersebut dapat diberikan salinannya kepada PEMOHON KEBERATAN karena tidak termasuk informasi yang dikecualikan dan pernah diajukan sebagai alat bukti di persidangan Praperadilan nomor nomor 3/Pid.Pra/2019/PN PLK, di Pengadilan Negeri Palangka Raya ;

**Halaman 16 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



- Bahwa sesuai fakta dan alat bukti pada persidangan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana termuat dalam putusan nomor: 002/III/KI KALTENG-PS/2020, TERMOHON KEBERATAN sama sekali tidak pernah menyampaikan Uji Konsekuensi terhadap informasi yang saya minta tersebut yang artinya informasi yang saya minta tersebut bukanlah merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana dalam pasal 6 dan pasal 17 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

- Bahwa PEMOHON KEBERATAN merupakan korban dan pelapor dalam dugaan tindak pidana fitnah/kesaksian palsu dengan terlapor dimana pengaduan dugaan tindak pidana tersebut dihentikan penyelidikannya oleh TERMOHON KEBERATAN dengan alasan penghentian perkara tindak pidana tersebut. Informasi yang PEMOHON KEBERATAN, minta tersebut sangat penting untuk PEMOHON KEBERATAN pelajari karena terdapat informasi dasar, alat-alat bukti yang menyimpulkan pengaduan yang PEMOHON KEBERATAN tersebut dihentikan Penyelidikannya.

- Bahwa pemberian informasi tersebut sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme TERMOHON KEBERATAN dalam melaksanakan tugas

**Halaman 17 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



penegakkan hukum sehingga mengurangi kecurigaan ada keberpihakan dalam penanganan penganduan tersebut.

- Bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan TERMOHON KEBERATAN dalam sidang di Komisi Informasi yaitu Informasi tersebut informasi yang dikecualikan sebagaimana dalam pasal 17 huruf a butir 1 dan 2 dan sebagaimana dalam peraturan Kapolri nomor 16 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri.

- Bahwa faktanya bahwa PEMOHON KEBERATAN merupakan korban dan Pelapor mengenai dugaan tindak pidana tersebut sehingga PEMOHON KEBERATAN yang mengetahui terkait tindak pidana tersebut serta saksi-saksi yang telah dipanggil oleh TERMOHON KEBERATAN telah diketahui oleh PEMOHON KEBERATAN karena disampaikan TERMOHON KEBERATAN melalui surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Jadi, alasan bahwa tidak bisa memberikan informasi tersebut karena dapat mengungkapkan identitas saksi, korban sangat tidak beralasan ;

- Bahwa terkait alasan TERMOHON KEBERATAN mendalilkan informasi tersebut sesuai pasal 17 huruf a butir 1. Hal tersebut sangat tidak beralasan karena faktanya Penyelidikan dugaan tindak pidana fitnah/kesaksian palsu tersebut dihentikan penyelidikannya oleh TERMOHON KEBERATAN, yang artinya

**Halaman 18 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



tidak ada penyelidikan atau penyidikan lagi terkait laporan dugaan tindak pidana tersebut. Dalam hal ini PEMOHON KEBERATAN ingin mempelajari dasar-dasar dan alat bukti yang didapatkan TERMOHON KEBERATAN sehingga menghentikan Penyelidikan pengaduan dugaan tindak pidana fitnah/kesaksian palsu tersebut dan informasi tersebut ada di dalam penguasaan Termohon keberatan, yang PEMOHON KEBERATAN mohonkan salinannya ke TERMOHON KEBERATAN. Hal ini bertujuan untuk membantu mencari bukti atau novum baru sehingga dapat melanjutkan kembali Penyelidikan dan Penyidikan dugaan tindak pidana tersebut bukan malah menghambat tindak pidana tersebut.

6. Bahwa Majelis Hakim Komisioner dalam memutuskan mengabaikan bahwa TERMOHON KEBERATAN tidak menyampaikan Uji Konsekuensi terhadap informasi yang PEMOHON KEBERATAN minta, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 2 ayat (4) UU KIP, disebutkan :

“Informasi Publik yang di kecualikan bersifat rahasia sesuai Undang-Undang kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang uji konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka atau sebaliknya” ;

**Halaman 19 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, PEMOHON KEBARATAN menyampaikan tentang pengaduan dugaan tindak pidana fitnah/kesaksian palsu Dengan terlapor Mariaty A. Sangkai, Maria Adelheid Ensia, Vina Agustina dan Magiskar, di Polresta Palangka Raya. Dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Palangka Raya karena pada saat bersaksi, para terlapor tersebut menyampaikan fakta yang tidak sebenarnya dan hal tersebut dilakukan dibawah sumpah. Ssuai dengan surat perkembangan hasil penyelidikan yang disampaikan TERMOHON KEBERATAN, bahwa selain melakukan pemanggilan saksi-saksi, penyidik telah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan Pengadilan Negeri Palangka Raya sehingga sampai akhirnya melakukan penghentian penyelidikan pengaduan tersebut. Pada proses Penyelidikan perkara ini, pihak Penyidik sangat tertutup dan tidak transparan sama sekali. Dalam penyelidikan tindak pidana tersebut, Pemohon Keberatan menduga ada kerja sama yang erat penegak hukum untuk menghentikan penyelidikan perkara tersebut, hal tersebut bisa dibuktikan dengan sikap TERMOHON KEBERATAN menyatakan bahwa informasi yang Pemohon minta dapat menghambat penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Informasi yang pemohon mohonkan tersebut sangat penting untuk menguak fakta-fakta terkait tindak pidana tersebut sehingga dapat melanjutkan penyelidikan dan

**Halaman 20 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan tindak pidana tersebut. TERMOHON KEBERATAN tidak mau melanjutkan penyelidikan dan penyidikan perkara tersebut dimana hal tersebut terlihat jelas dalam alasan atau dalil-dalil yang mereka sampaikan. Padahal para terlapor yang pemohon laporkan tersebut telah melakukan kesaksian palsu di bawah sumpah pada persidangan yang mengharuskan semua orang mengatakan sebenarnya. Para Penegak hukum yang seharusnya menjaga wibawa pengadilan malah mengabaikan orang bersaksi palsu atau mengatakan tidak sebenarnya di Pengadilan, malah melindungi para pelaku tersebut dengan berbagai macam cara. Bagaimana masyarakat bisa mempercayai penegakan hukum yang berasaskan kebenaran?

8. Bahwa untuk memperkuat dalil yang Pemohon keberatan sampaikan, maka Pemohon mengajukan bukti berupa foto kopi yang telah diberi meterai cukup dan di sesuaikan dengan aslinya, di tandai dengan P-1 s/d P-6

- Bukti P-1 Putusan Komisi Informasi No. 002/III/KI KALTENG-PS-A/2020
- Bukti P-2 Surat Pemohon tertanggal 31 Oktober 2019
- Bukti P-3 Surat Pemohon tertanggal 9 Desember 2019

**Halaman 21 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-4 Surat Kapolres Palangka Raya No:  
B/P15/XII/RES.1.18/2019/Reskrim
- Bukti P-5 Surat Pemohon tertanggal 20 Januari  
2020
- Bukti P-6 Salinan Putusan Peraperadilan No:  
3/Pid.Pra/2019/PN PLK

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON  
KEBERATAN untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa informasi yang PEMOHON  
KEBERATAN mohonkan yaitu Laporan Hasil Penyelidikan tanggal  
1 Agustus 2019 dan Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 30 Juli  
2019 Bersifat terbuka dan dapat dikuasai dan dimiliki PEMOHON  
KEBERATAN.
3. Memerintahkan kepada TERMOHON  
KEBERATAN untuk memberikan salinan informasi Laporan Hasil  
Penyelidikan tanggal 1 Agustus 2019 dan Laporan Hasil Gelar  
Perkara tanggal 30 Juli 2019
4. Menghukum TERMOHON KEBERATAN untuk  
membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

PEMOHON KEBERATAN sepenuhnya memohon kebijaksanaan  
Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

**Halaman 22 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara ini dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa Permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Permohonan Pemohon Keberatan tersebut maka Pihak Termohon telah menyampaikan Jawaban tertanggal 3 September 2020 pada persidangan tanggal 22 September 2020 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada dasarnya Termohon Keberatan berpegang teguh pada pemeriksaan sidang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah beserta hasilnya yaitu Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah nomor:002/III/KI KALTENG-PS-A/2020;
2. Bahwa permohonan yang didalilkan dan disampaikan oleh Pemohon Keberatan merupakan termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur sebagai berikut :
  - a. Pasal 17 huruf a butir 1 dan butir 2 dan huruf j dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  - b. Pasal 4, Pasal 5 huruf a, Pasal 6 huruf a dan huruf b, Pasal 7 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,

**Halaman 23 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan huruf h dalam Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Polri.

c. Pasal 5 dan Pasal 9 Peraturan Kepala Bareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

3. Bahwa permohonan yang didalilkan dan disampaikan oleh Pemohon Keberatan yaitu alat bukti surat berupa Laporan Hasil Penyelidikan dan Laporan Hasil Gelar Perkara dapat dikategorikan sebagai informasi yang disampaikan / disediakan kepada publik karena telah dibuka dalam persidangan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut tidak mendasar dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena hanya penafsiran dari Pemohon Keberatan saja yang mana alat bukti surat berupa Laporan Hasil Penyelidikan dan Laporan Hasil Gelar Perkara yang dihadirkan pada sidang Praperadilan merupakan alat bukti di Persidangan yang telah diperlihatkan kepada Pemohon Keberatan tetapi tidak untuk dapat dikuasai / dimiliki oleh Pemohon Keberatan karena kedudukan sebagai bukti surat dalam persidangan Praperadilan tersebut.

4. Bahwa permohonan yang didalilkan dan disampaikan oleh Pemohon Keberatan yaitu mencari bukti baru / novum dari perkara yang telah dihentikan dengan cara menganalisa perkara tersebut dari Laporan Hasil Penyelidikan dan Laporan Hasil Gelar Perkara pada Penyidik dengan alasan untuk membantu Penyidik bilamana ada

**Halaman 24 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hambatan dan kendala merupakan penafsiran hukum sepihak dan pribadi dari Pemohon Keberatan yang tidak mendasar dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP bahwa suatu perkara dapat dibuka kembali bilamana pelapor /korban memiliki alat bukti baru/novum **yang didapat sendiri oleh Termohon Keberatan** dan disampaikan kepada penyidik guna membuka kembali suatu perkara yang telah dihentikan.

5. Bahwa Termohon Keberatan dalam melakukan proses penyelidikan terhadap laporan Pemohon Keberatan telah sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) dan Peraturan Hukum yang lain yang mana pada setiap perkembangan proses penyelidikan selalu diberitahukan kepada Pemohon Keberatan yang disampaikan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang isinya secara umum / garis besarnya memberitahukan tindakan / upaya Penyidik dalam melakukan proses Penyelidikan terhadap laporan Pemohon Keberatan. Begitu juga pada saat Pemohon Keberatan mengirimkan Surat dalam hal meminta Informasi berupa Laporan Hasil Penyelidikan dan Laporan Hasil Gelar Perkara, Termohon Keberatan juga telah mengirimkan Surat Klarifikasi yang memberitahukan bahwa permintaan dari Pemohon Keberatan tidak dapat diberikan mengingat ada aturan hukum mengikat terhadap informasi yang diminta Pemohon Keberatan

*Halaman 25 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, berdasarkan UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Polri dan Peraturan Kepala Bareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Komisi Informasi Propinsi Kalteng dan putusan Komisi Informasi Propinsi Kalteng Nomor: 002/III/KI KALTENG-PS-A/2020 terhadap laporan Pemohon Keberatan telah dilakukan proses Penyelidikan oleh Termohon Keberatan dan dalam Proses Penyelidikan tersebut Termohon Keberatan masih belum menemukan unsur – unsur tindak pidana sehingga tidak dapat ditingkatkan ke Proses Penyidikan maka Termohon Keberatan telah melakukan penghentian proses penyelidikan terhadap laporan Pemohon Keberatan tersebut serta telah disampaikan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan oleh Termohon Keberatan namun Pemohon Keberatan merasa keberatan atas Penghentian Proses Penyelidikan yang dilakukan Termohon Keberatan sehingga Pemohon Keberatan mengajukan gugatan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap dengan amar putusan Hakim Tunggal Praperadilan dengan Nomor : 3 / Pid.Pra / 2019 / PN

**Halaman 26 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLK, Tanggal 14 Oktober 2019 menyatakan Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon Keberatan.

7. Bahwa adanya aturan hukum yang mengikat Termohon Keberatan yaitu UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga Termohon Keberatan tidak mengabulkan / memberikan informasi berupa Laporan Hasil Penyelidikan dan Laporan Hasil Gelar Perkara yang diminta oleh Pemohon Keberatan tersebut, yang mana apabila aturan hukum tersebut dilanggar oleh Termohon Keberatan maka Termohon Keberatan dapat dikenakan sanksi pada Institusi Kepolisian dan sanksi pada peradilan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 54 Ayat (1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi " Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)".

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menerima Jawaban Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

**Halaman 27 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan untuk keseluruhan;
3. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah nomor: 002/III/KI KALTENG-PS-A/2020;
4. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya, Pihak Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti tertulis dalam persidangan berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, Surat Bukti tersebut diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-8**, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 002/III/KI KALTENG-PS-A/2020, tertanggal 29 Juli 2020. (sesuai dengan asli) ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat dari Pemohon Keberatan, Perihal Permohonan Data:
  1. Laporan Hasil Penyidikan tanggal 1 Agustus 2019 ;

**Halaman 28 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



2. Laporan Hasil Gelar Perkara terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana fitnah dan/atau kesaksian palsu tanggal 30 Juli 2019 ;

Terkait penanganan pengaduan terkait dugaan tindak pidana Fitnah dan kesaksian palsu tanggal 26 September 2018 dengan terlapor :

- 1). Maria Adeheid Ensia, M.Kes ;
- 2). Mariaty A. Sangkai, M.Kes ;
- 3). Ns. Vina Agustina, M.Kep ;
- 4). Magiskar, SH.I ;

Yang ditangani oleh Satreskrim Polres Palangka Raya; yang ditujukan kepada Kapolres Palangka Raya, tertanggal 31 Oktober 2019. (sesuai dengan asli) ;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pemohon Keberatan, Perihal : Permohonan ke-2 data tentang :

1. Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 1 Agustus 2019;
2. Laporan Hasil Gelar Perkara terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana fitnah dan/atau kesaksian palsu tanggal 30 Juli 2019;

Terkait penanganan pengaduan terkait dugaan tindak pidana Fitnah dan kesaksian palsu tanggal 26 September 2018 dengan terlapor :

**Halaman 29 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



- 1). Maria Adeheid Ensia, M.Kes ;
- 2). Mariaty A. Sangkai, M.Kes ;
- 3). Ns. Vina Agustina, M.Kep ;
- 4). Magiskar, SH.I ;

Yang ditangani oleh Satreskrim Polres Palangka Raya;

yang ditujukan kepada Kapolres Palangka Raya,

tertanggal 9 Desember 2019 (sesuai dengan asli);

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Palangka Raya Nomor: B/1015/XII/RES.1.18/2019/Reskrim, Perihal: Klarifikasi Surat Sdri. Norlita Febriani, yang ditujukan kepada Sdri. Norlita Febriani, tertanggal 27 Desember 2019. (sesuai dengan asli) ;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pemohon Keberatan, Perihal : Keberatan atas tidak diberikan data, yaitu :

1. Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 1 Agustus 2019;
2. Laporan Hasil Gelar Perkara terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana fitnah dan/atau kesaksian palsu tanggal 30 Juli 2019;

**Halaman 30 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait penanganan pengaduan terkait dugaan tidak pidana Fitnah dan kesaksian palsu tanggal 26 September 2018 dengan terlapor:

- 1). Maria Adeheid Ensia, M.Kes ;
- 2). Mariaty A. Sangkai, M.Kes ;
- 3). Ns. Vina Agustina, M.Kep ;
- 4). Magiskar, SH.I ;

Yang ditangani oleh Satreskrim Polres Palangka Raya;

Yang ditujukan kepada Kapolres Palangka Raya, tertanggal 20 Januari 2020. (sesuai dengan asli) ;

6. Bukti P-6. : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan negeri Palangka Raya tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.PLK. (sesuai dengan salinan);

7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (sesuai dengan fotokopi);

8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (sesuai dengan fotokopi);

**Halaman 31 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pemohon Keberatan tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli pada Persidangan Sengketa ini meskipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya, Pihak Termohon Keberatan telah mengajukan bukti tertulis dalam persidangan berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, Surat Bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-32, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat dari Ns. No rrita Febriani, M.Kep (Pemohon Keberatan), Perihal: Pengaduan tentang dugaan tindak pidana Fitnah dan kesaksian palsu, yang ditujukan kepada Kapolres Palangka Raya, tertanggal 26 September 2018 (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/330/X/Res 1.18/2018/Reskrim, tertanggal 18 Oktober 2018 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Lidik/913/X/Res 1.18/2018/Reskrim, tertanggal 18 Oktober 2018 (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Rencana Penyidikan Nomor: R/913/X/Ren Lidik/2018/Reskrim, tertanggal 18 Oktober 2018. (sesuai dengan asli);

**Halaman 32 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Kepala Ke satuan Reskrim Kepolisian Resor Palangka Raya Nomor: B/760/X/RES 1.18/2018/Reskrim, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (A1), yang ditujukan kepada Sdri. Norlita Febriani, tertanggal 18 Oktober 2018 (sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Bukti Pengiriman Surat Nomor: B/760/X/RES 1.18/2018/Reskrim, Tanggal 18 Oktober 2018, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (A1). (sesuai dengan asli) ;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Palangka Raya Nomor: B/813/XI/RES 1.18/2018/Reskrim, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (A1), yang ditujukan kepada Sdri. Norlita Febriani (Pemohon Keberatan), tertanggal 16 November 2018. (sesuai dengan asli) ;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Bukti Pengiriman Surat Nomor: B/813/XI/RES 1.18/2018/Reskrim, Tanggal 16 November 2018, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (A1. (sesuai dengan asli) ;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Rencana Penyelidikan Nomor: R/913/I/Ren Lidik/2019/Rekrim, tertanggal 20 Januari 2019. (sesuai dengan asli);

**Halaman 33 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Palangka Raya Nomor: B/107/III/RES 1.18/2019/Reskrim, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (A1), yang ditujukan kepada Sdri. Norlita Febriani (Pemohon Keberatan), tertanggal 12 Februari 2019 (sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Bukti Pengiriman Surat Nomor : B/107/III/RES 1.18/2019/Reskrim, Tanggal 12 Februari 2019, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (A1). (sesuai dengan asli) ;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Rencana Penyelidikan Nomor: R/913/II/Ren Lidik/2019/Reskrim, tertanggal 21 Juni 2019. (sesuai dengan asli) ;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Palangka Raya Nomor: B/643/VIII/RES 1.18/2019/Reskrim, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (A2), yang ditujukan kepada Sdri. Norlita Febriani (Pemohon Keberatan), tertanggal 12 Agustus 2019. (sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Bukti Pengiriman Surat Nomor: B/643/VIII/RES 1.18/2019/Reskrim, Tanggal 12 Agustus 2019, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (A2). (sesuai dengan asli) ;

**Halaman 34 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Ketetapan

Nomor: S.Tap/913.a/VIII/Res 1.18/2019/Reskrim Tentang Penghentian Penyelidikan, tertanggal 15 Agustus 20

19. (sesuai dengan asli) ;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Perintah P

enghentian Penyelidikan Nomor: SPPP/913.b/VIII/Res 1.18/2019/Reskrim, tertanggal 16 Agustus 2019. (sesu

ai dengan asli) ;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Kepala Sat

uan Reskrim Kepolisian Resor Palangka Raya Nomor:

B/662/VIII/RES 1.18/2019/Reskrim, Perihal: Pemberita

huan Penghentian Penyelidikan, yang ditujukan kepad

a Sdri. Norlita Febriani (Pemohon Keberatan), tertangg

al 19 Agustus 2019. (sesuai dengan asli);

18. Bukti T-18 : Fotokopi Bukti Pengiriman

Surat Nomor: B/662/VIII/RES 1.18/2019/Reskrim, Tang

gal 19 Agustus 2019, Perihal: Pemberitahuan Penghen

tian Penyelidikan. (sesuai dengan asli) ;

19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat dari Ns. No

rlita Febriani, M.Kep, Perihal: Permintaan Surat Keteta

pan Tentang Penghentian Penyelidikan Nomor : S . Tap

/ 913. a / VIII / Res 1.18 / 2019 / Reskrim, tanggal 15 A

gustus 2019, yang ditujukan kepada Kapolres Palangk

**Halaman 35 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Raya c.q. Kasat Reskrim Polres Palangka Raya, tertanggal 20 Agustus 2019. (sesuai dengan asli);

20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Palangka Raya Nomor: B/628/VIII/RES. 1.18/2019/Reskrim, Perihal: Klarifikasi surat dari Sdri. Norlita Febriani (Pemohon Keberatan), yang ditujukan kepada Sdri. Norlita Febriani, tertanggal 28 Agustus 2019. (sesuai dengan asli);

21. Bukti T-21 : Fotokopi Bukti Pengiriman Surat Nomor: B/628/VIII/RES 1.18/2019/Reskrim, Tanggal 28 Agustus 2019, Perihal: Klarifikasi Surat dari Sdri. Norlita Febriani. (sesuai dengan asli);

22. Bukti T-22 : Fotokopi Putusan Nomor: 3/Pid.Pra/2019/PN.PLK, tertanggal 15 Oktober 2019. (sesuai dengan salinan);

23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat dari Norlita Febriani (Pemohon keberatan), Perihal : Permohonan data:

1. Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 1 Agustus 2019 ;
2. Laporan Hasil Gelar Perkara terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana fitnah dan/atau kesaksian palsu tanggal 30 Juli 2019 ;

**Halaman 36 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



Terkait penanganan pengaduan terkait dugaan tindak pidana Fitnah dan kesaksian palsu tanggal 26 September 2018 dengan terlapor :

- 1). Maria Adelheid Ensia, M.Kes ;
- 2). Mariaty A. Sangkai, M.Kes ;
- 3). Ns. Vina Agustina, M.Kep ;
- 4) Magiskar. SH.I ;

Yang ditangani oleh Satreskrim Polres Palangka Raya ;

Yang ditujukan kepada Kapolres Palangka Raya, tertanggal 31 Oktober 2019. (sesuai dengan asli) ;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Palangka Raya Nomor: B/1015/XII/RES 1.18/2019, Perihal: Klarifikasi surat Sdr i. Norlita Febriani (Pemohon Keberatan), yang ditujukan kepada Sdri. Norlita Febriani (Pemohon Keberatan), tertanggal 27 Desember 2019. (sesuai dengan asli) ;

25. Bukti T-25 : Fotokopi Bukti Pengiriman Surat Nomor: B/1015/XII/RES 1.18/2019/Reskrim, Tanggal 27 Desember 2019, Perihal: Klarifikasi Surat dari Sdri. Norlita Febriani. (sesuai dengan asli) ;

26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat dari Norlita Febriani (Pemohon keberatan), Perihal: Keberatan atas tidak diberikan data :

**Halaman 37 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 1 Agustus 2019 ;
2. Laporan Hasil Gelar Perkara terhadap penangan perkara dugaan tindak pidana fitnah dan/atau kesaksian palsu tanggal 30 Juli 2019 ;

Terkait penanganan pengaduan terkait dugaan tindak pidana Fitnah dan kesaksian palsu tanggal 26 September 2018 dengan terlapor :

- 1). Maria Adelheid Ensia, M.Kes ;
- 2). Mariaty A. Sangkai, M.Kes ;
- 3). Ns. Vina Agustina, M.Kep ;
- 4) Magiskar. SH.I ;

Yang ditangani oleh Satreskrim Polres Palangka Raya ;

Yang ditujukan kepada Kapolres Palangka Raya, tertanggal 20 Januari 2020. (sesuai dengan asli) ;

27. Bukti T-27 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (sesuai dengan fotokopi) ;

28. Bukti T-28 : Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (sesuai dengan fotokopi) ;

**Halaman 38 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bukti T-29 : Fotokopi Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. (sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti T-30 : Fotokopi Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 002/III/KI KALTENG-PS-A/2020, tertanggal 29 Juli 2020. (sesuai dengan salinan);
31. Bukti T-31 : Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara I terhadap penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Fitnah dan atau kesaksian palsu, tertanggal 30 Juli 2019 (sesuai dengan asli);
32. Bukti T-32 : Fotokopi Laporan Hasil Penyidikan tertanggal 01 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);

Bahwa Pihak Termohon Keberatan tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli pada Persidangan Sengketa ini meskipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

**Halaman 39 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



Bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada akhirnya mohon Putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemohon Keberatan telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam keberatan, Pemohon Keberatan memohonkan informasi yang dimohonkan untuk dinyatakan bersifat terbuka dan dapat dikuasai dan dimiliki Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (untuk selanjutnya disebut UU KIP) menentukan bahwa Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;

**Halaman 40 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan menentukan:

Pasal 2

*Penyelesaian sengketa informasi di Pengadilan dilakukan oleh Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara;*

Pasal 3

*Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:*

*b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara;*

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan menentukan bahwa *Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;*

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa *Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*

**Halaman 41 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 menentukan bahwa Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dirinci menurut organisasi/bagian anggaran, unit organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, jenis belanja, sumber dana, dan prakiraan maju tercantum dalam Lampiran III, dan pada Bagian Anggaran 060 tercantum Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Kepolisian Resor Kota Palangka Raya merupakan sebuah lembaga atau badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara khususnya dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kepolisian Resor Kota Palangka Raya (*in casu* Termohon) termasuk dalam kategori Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dikategorikan sebagai Badan Publik Negara, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa *a quo*;

**Halaman 42 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan menentukan setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik;

Menimbang, bahwa Termohon merupakan Badan Publik Negara yang berkedudukan di Kota Palangka Raya, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya secara relatif berwenang mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat 1 UU KIP menentukan pada pokoknya Pengajuan gugatan hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan menentukan pada pokoknya Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan

**Halaman 43 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 002/III/KI KALTENG-PS-A/2020 (*vide* Bukti P-1 = T-30) diterima oleh Pemohon pada tanggal 4 Agustus 2020, selanjutnya Pemohon mengajukan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ke ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan masih dalam tenggang waktu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Pemohon Keberatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tolok ukur seseorang memiliki kepentingan untuk mengajukan keberatan atas putusan komisi informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang menentukan bahwa salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang;

**Halaman 44 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan pengaduan kepada a Termohon tertanggal 26 September 2018 (*vide* T-1);
2. Bahwa Termohon melakukan serangkaian proses persiapan penyelidikan diawali dengan diterbitkannya surat perintah tugas (*vide* T-2), surat perintah penyelidikan (*vide* T-3), hingga rencana penyelidikan (*vide* T-4, T-9, T-12);
3. Bahwa Termohon menyampaikan pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada Pemohon Keberatan (*vide* T-5, T-7, T-10, T-13);
4. Bahwa Termohon melakukan gelar perkara yang hasilnya tercantum dalam Laporan Hasil Gelar Perkara I Terhadap Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Fitnah Dan Atau Kesaksian Palsu tanggal 30 Juli 2019 (*vide* T-31);
5. Bahwa Termohon menerbitkan Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 1 Agustus 2019 (*vide* T-32);
6. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan tertanggal 15 Agustus 2019 (*vide* T-15);
7. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Praperadilan atas dihentikannya penyelidikan terhadap pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan terhadap Termohon dengan register perkara Praperadilan nomor 3/Pid.Pra/2019/PN PLK;

**Halaman 45 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



8. Bahwa Putusan perkara Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019 /PN PLK telah diputus dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada 15 Oktober 2019 dengan amar menolak permohonan praperadilan Pemohon (*vide* Bukti P-6);
9. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan permohonan data kepada Termohon Keberatan tanggal 31 Oktober 2019 berupa Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 1 Agustus 2019 dan Laporan Hasil Gelar Perkara terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana fitnah dan/atau kesaksian palsu tanggal 30 Juli 2019 (*vide* Bukti P-2 = T-23);
10. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan permohonan data kedua kalinya kepada Termohon Keberatan tanggal 9 Desember 2019 berupa Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 1 Agustus 2019 dan Laporan Hasil Gelar Perkara terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana fitnah dan/atau kesaksian palsu tanggal 30 Juli 2019 (*vide* Bukti P-3);
11. Bahwa Termohon Keberatan menolak memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon Keberatan tanggal 27 Desember 2019 (*vide* Bukti P-4 = T-24);
12. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatan atas tidak diberikannya data yang dimohonkan Pemohon Keberatan tanggal 20 Januari 2020 (*vide* Bukti P-5 = T-26);

**Halaman 46 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



13. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 3 Maret 2020 yang selanjutnya sengketa informasi tersebut diputus dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juli 2020 dan diterima salinan putusan tersebut oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 4 Agustus 2020 (*vide* Bukti P-1 = T-30);

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan (semula merupakan pemohon dalam proses Ajudikasi non Litigasi di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah) dahulu mengajukan permohonan Informasi kepada Kepolisian Resor Kota Palangka Raya yang bertindak atas nama dirinya yaitu Norlita Febriani, M. Kep yang memohonkan salinan Laporan Hasil Penyelidikan dan Laporan Hasil Gelar Perkara terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana fitnah dan/atau kesaksian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Pemohon Keberatan merupakan salah satu pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon Keberatan memiliki kepentingan untuk mengajukan keberatan dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena aspek formal permohonan keberatan telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut:

**Halaman 47 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 002/III/KI KALTENG-PS-A/2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan menyampaikan pengaduan tanggal 26 september 2018 ke Kepolisian Resor Kota Palangka Raya yang selanjutnya pengaduan tersebut dihentikan Penyelidikannya melalui surat pemberitahuan penghentian penyelidikan tanggal 19 Agustus 2019;
2. Bahwa terkait penghentian penyelidikan tersebut, Pemohon Keberatan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, dan berdasarkan putusan Praperadilan nomor: 3/Pid.Pra/2019/PN PLK, tanggal 14 Oktober 2019 dengan Putusan menolak permohonan Praperadilan Pemohon. Adapun dasar penolakan Praperadilan tersebut karena objek Praperadilan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada proses Penyidikan sedangkan Penyelidikan belum menjadi objek praperadilan;
3. Bahwa pada proses praperadilan tersebut, Kepolisian Resor Kota Palangka Raya mengajukan bukti yang diantaranya Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 1 Agustus 2019 dan Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 30 Juli 2019;
4. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dik

**Halaman 48 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arenakan pada saat proses pembuktian Praperadilan, informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan diajukan sebagai alat bukti pada persidangan yang terbuka untuk umum dan ditunjukkan kepada Pemohon Keberatan;

5. Bahwa dengan demikian Pemohon Keberatan berkeyakinan informasi tersebut dapat diberikan salinannya kepada Pemohon Keberatan karena tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 002/III/KI KALTENG-PS-A/2020 tanggal 29 Juli 2020 dan berkas Perkara Nomor 23/G/KI/2020/PTUN.PLK serta mempelajari alasan-alasan gugatan Permohonan keberatan tertanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK, selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 002/III/KI KALTENG-PS-A/2020 adalah sebagai berikut:

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi tentang;

1. Laporan Hasil Penyelidikan secara detail yang diminta pemohon bersifat tertutup kepada publik atau merupakan informasi yang dikecualikan.

**Halaman 49 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Hasil Gelar Perkara terhadap penanganan perkara yang dimohonkan adalah bersifat Terbuka terbatas namun tidak untuk dikuasai atau dimiliki.

Menimbang, bahwa Pasal 17 huruf a angka 2 UU KIP menentukan pada pokoknya Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

Menimbang, bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan informasi Publik Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan:

#### Pasal 6 huruf b

Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan meliputi informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

#### Pasal 8

Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan yang berkaitan dengan pengungkapan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana, meliputi:

- a. seseorang (informan) dalam pembinaan penyidik dan/atau penyidik diketahui oleh atasan penyidik; dan
- b. pelapor, saksi, korban wajib dilindungi baik perlindungan keamanannya maupun hukum.

**Halaman 50 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



Menimbang, bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan berupa Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 1 Agustus 2019 dan Laporan Hasil Gelar Perkara I Terhadap Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Fitnah Dan Atau Kesaksian Palsu tanggal 30 Juli 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan yaitu Bukti T-31 berupa Laporan Hasil Gelar Perkara I Terhadap Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Fitnah Dan Atau Kesaksian Palsu tanggal 30 Juli 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti T-31 merupakan suatu rangkaian proses penyelidikan yang diawali dengan dilakukannya pemeriksaan dengan metode wawancara oleh penyelidik kepada pelapor, para saksi, koordinasi dengan Pengadilan serta Kejaksaan Negeri Palangka Raya, ahli pidana, yang diakhiri dengan Gelar Perkara yang bertujuan untuk menentukan apakah Laporan pengaduan pemohon keberatan merupakan suatu unsur tindak pidana serta menentukan unsur-unsur pasal yang akan dikenakannya, lebih lanjut Bukti T-31 memuat perihal identitas pelapor, para saksi, dan ahli dalam memberikan keterangan selama penyelidikan berlangsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan yaitu Bukti T-32 berupa Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 1 Agustus 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti T-32 merupakan hasil akhir dari dilaksanakannya proses penyelidikan yang memuat rangkuman kegiatan penyelidikan antara lain identitas

**Halaman 51 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s para saksi (termasuk korban/pelapor dan ahli) dan keterangan yang disampaikan pada proses penyelidikan serta hasil dari penyelidikan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati serta mempelajari kedua informasi yang dimohonkan Pemohon Keberatan, Majelis Hakim berpendapat Laporan Hasil Penyelidikan dengan Laporan Hasil Gelar Perkara I memiliki materi muatan yang sama yaitu memuat identitas pelapor, para saksi, dan ahli serta keterangan yang diberikannya, sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah identitas pelapor, para saksi, dan ahli pada Laporan Hasil Gelar Perkara I tidak selengkap pada Laporan Hasil Penyelidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan berkaitan dengan pengungkapan identitas para saksi beserta keterangan yang diberikannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan para saksi merupakan hal yang sangat menentukan dalam proses penyelidikan sehingga yang sudah sepatutnya identitas maupun keterangan yang diberikannya dilindungi keamanannya oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan karena bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a angka 2 UU KIP pada pokoknya menentukan Putusan pengadilan tata usaha negara

**Halaman 52 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ra dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi: membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan ditolak untuk seluruhnya serta cukup beralasan hukum untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 002/III/KI KALTENG-PS-A/2020 tanggal 29 Juli 2020, dan memerintahkan Termohon sebagai Badan Publik Negara untuk menolak seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon ditolak seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk memutus sengketa ini Majelis Hakim telah menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para pihak, tetapi yang termuat dalam pertimbangan hukum ini hanya bukti-bukti yang relevan. Namun demikian terhadap seluruh alat bukti y

**Halaman 53 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang diajukan para pihak tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Mengingat Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan informasi Publik Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

## MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 002/III/KI KALTENG-PS-A/2020 tanggal 29 Juli 2020;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan seluruhnya;

**Halaman 54 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa informasi tentang:
  - a. Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 01 Agustus 2019 bersifat tertutup kepada publik atau merupakan informasi yang dikecualikan;
  - b. Laporan Hasil Gelar Perkara I terhadap penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Fitnah dan atau kesaksian palsu, tertanggal 30 Juli 2019 bersifat tertutup kepada publik atau merupakan informasi yang dikecualikan.
3. Memerintahkan Kepada Termohon untuk menolak seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Keberatan;
4. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 274.000,- (*Dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Hari Selasa, 20 Oktober 2020 oleh MOHAMAD YUSUP, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H., dan SEKAR ANNISA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Kamis, 22 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FARDHIANA RESDHIANI MULDJANINGRUM, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Pihak Pemohon dan Termohon secara elektronik yang dikirimkan kepada Para Pihak melalui sistem informasi pengadilan.

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

*Halaman 55 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK*



FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.

MOHAMAD YUSUP, S.H.

SEKAR ANNISA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

FARDHIANA RESDHIANI M., S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 150.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 28.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
J u m l a h	Rp. 274.000,-

(Dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 56 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK



**Halaman 57 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK**